



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 124/Pid.B/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TAUHID Bin RATEMO**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 15 Januari 1975
Umur : 37 tahun
Jenis Kalamain : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Gendangsewu RT.01 / RW.05 Desa Kedungrejo,
Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Pendidikan : SD (tamat)

Nama : **AGUS JUMADI Bin SENAWI**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 01 Agustus 1974
Umur : 38 tahun
Jenis Kalamain : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Gendangsewu RT.02/ RW.06 Desa Kedungrejo,
Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Pendidikan : SD (tamat)

para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 22 Desember 2012, No. SP.Han / 21 / XII / 2012 / Serse, sejak tanggal 22 Desember 2012 s/d tanggal 10 Januari 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 4 Januari 2013, No. 01 / 0.5.43 / Ep.2 / I / 2013, sejak tanggal 11 Januari 2013 s/d tanggal 19 Februari 2013
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 12 Februari 2013, No. Print-27 / 0.5.43 / Ep.2 / 02 / 2013, sejak tanggal 12 Februari 2013 s/d tanggal 3 Maret 2013
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 19 Februari 2013, No. 124/Pid.B/2013/PN.Kpj., sejak tanggal 19 Februari 2013 s/d tanggal 20 Maret 2013
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 5 Maret 2013, No. 124/Pid.B/2013/PN.Kpj., sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d tanggal 19 Mei 2013

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen nomor : 124/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 19 Februari 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kapanjen tertanggal 15 Februari 2013 nomor : B-355 / 0.5.43 / Ep.2 / 02 / 2013 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 124/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 21 Februari 2013, tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa mereka terdakwa Tauhid Bin Ratemo, terdakwa Agus Jumadi Bin Senawi, Rofin (DPO), pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 di teras rumah di Dsn. Kedungboto, Ds. Kedungrejo, Kec. Pakis, Kab. Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen, dengan sengaja dan tanpa ijin, telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk pennainan judl atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, tanpa ijindari pihak yang berwenang, terdakwa Tauhid Bin Ratemo, terdakwa Agus Jumadi Bin Senawi, Rofin' (DPO),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengadakan permainan judi jenis judi domino skak, dimana permainan tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama kartu dominu dikocok hingga rata oleh peserta, kemudian dibagi kepada pemain dimana masing-masing mendapat 7 lembar sedangkan yang 4 ditaruh di lantai dimana 2 kartu terbuka dan 2 kartu tertutup sedangkan 3 kartu dipegang, setelah itu satu kartu sebagai teknya dibuka, yang kemudian peserta mencocokkan kartu yang sudah didapat, apabila tidak mempunyai kartu yang cocok maka salah satu kartu yang terbuka dimatikan (ditaruh disebelah sebagai kartu mati) dan dilakukan bergantian searah jarum jam dan jika sudah habis maka ditotal jumlah kartu yang mati, apabila kartu yang mati jumlahnya sedikit maka berhak sebagai pemenang dan untuk yang kalah membayar sejumlah taruhan sebesar Rp. 2.000,- dan apabila pemenag tidak ada kartu yang mati maka pemain yang kalah membayar sebesar Rp. 3.000,- sedangkan pemenang bertindak sebagai bandarnya, begitu seterusnya ;

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Subsidaire :

----- Bahwa mereka terdakwa Tauhid Bin Ratemo, terdakwa Agus Jumadi Bin Senawi, Rofin (DPO), pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 di teras rumah di Dsn. Kedungboto, Ds. Kedungrejo, Kec. Pakis, Kab. Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan tanpa ijin, telah turut bermain judi di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, tanpa ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa Tauhid Bui Ratemo, terdakwa Agus Jumadi Bin Senawi, Rofin (DPO), telah mengadakan permainan judi jenis judi domino skak, dimana permainan tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama kartu dominu dikocok hingga rata oleh peserta, kemudian dibagi kepada pemain dimana masing-masing mendapat 7 lembar sedangkan yang 4 ditaruh di lantai dimana 2 kartu terbuka dan 2 kartu tertutup sedangkan 3 kartu dipegang, setelah itu satu kartu sebagai teknya dibuka, yang kemudian peserta mencocokkan kartu yang sudah didapat, apabila tidak mempunyai kartu yang cocok maka salah satu kartu yang terbuka dimatikan (ditaruh disebelah sebagai kartu mati) dan dilakukan bergantian searah jarum jam dan jika sudah habis maka ditotal jumlah kartu yang mati, apabila kartu yang mati jumlahnya sedikit maka berhak sebagai pemenang dan untuk yang kalah membayar sejumlah taruhan sebesar Rp. 2.000,- dan apabila pemenag tidak ada kartu yang mati maka pemain yang kalah membayar sebesar Rp. 3.000,-sedangkan pemenang bertindak sebagai bandarnya, begitu seterusnya. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303

Bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu domino ;
- Uang tunai sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi :

1. ENDIK PRIATMOKO ;
2. AGUS PRIYO UTOMO ;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan pemeriksaan di persidangantanggal 14 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun para Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara para Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TAUHID Bin RATENO dan terdakwa AGUS JUMADI Bin SENAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ikut serta main judi di pinggir jalan atau ditempat yang dikunjungi umum" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUHID Bin RATENO dan terdakwa AGUS JUMADI Bin SENAWI berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kartu domino, **Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - Uang tunai sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), **Dirampas untuk Negara ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang , bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa ;

Menimbang , bahwa para Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara susidairitas, yaitu Primer melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Subsider sebagaimana diatur dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara susidairitas atau bersusun lapis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer lebih dahulu, yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas perjudian ;
- Perbuatan para terdakwa menimbulkan kebiasaan buruk bagi lingkungan sekitarnya maupun bagi dirinya sendiri ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu domino, **Dirampas untuk dimusnahkan ;**
- Uang tunai sebesar Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah),**Dirampas untuk Negara ;**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa TAUHID Bin RATENO dan terdakwa AGUS JUMADI Bin SENAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ikut serta main judi di pinggir jalan atau di tempat yang dikunjungi Umum" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TAUHID Bin RATENO dan terdakwa AGUS JUMADI Bin SENAWI masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu domino, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013, oleh kami **A. ASGARI MANDALA DEWA, SH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **GUTIARSO, SH, MH.** dan **DEMON SEMBIRING, SH, MH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **A. ASGARI MANDALA DEWA, SH,** Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **GUTIARSO, SH, MH** dan **DEMON SEMBIRING, SH, MH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **AGUS PRIANTO, SH, MHum.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **SUCIHANA ANDINISARI PURNAMA, SH.** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa **TAUHID Bin RATEMO.**

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

GUTIARSO, SH, MH.

A. ASGARI MANDALA DEWA, SH.

DEMON SEMBIRING, SH, MH.

Panitera pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS PRIANTO, SH, MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)